



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DESI ARISANTI

Tempat /tanggal lahir : Palopo/ tanggal 10 Desember 1994, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jln. Bangau IV Kelurahan Temalebba Kecamatan Bara Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB tentang Penunjukkan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palopo tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon yang tertanggal 16 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 November 2021 di bawah register perkara nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan kutipan Akta perkawinan No. 7373-KW-19012015-0004, dan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak diantaranya anak pertama bernama CLAUDIO BRAVO SYNYSTER.
2. Bahwa Pemohon sudah sah bercerai berdasarkan Akta Perceraian Nomor 7317-CR- 11102021-0002 tanggal 11 Oktober 2021 dan Putusan pengadilan Nomor 9/PDT.G/2021/PN/BLP tanggal 3 Juni 2021.
3. Bahwa sejak lahir, anak Pemohon tersebut sudah terdaftar di pencatatan sipil berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7373-LU-07062016-0002 tanggal 2 Juni 2016, atas nama CLAUDIO BRAVO SYNYSTER sebagai mana dalam kartu keluarga sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. pemohon tersebut yaitu CLAUDIO BRAVO SYNYSTER sejak dua tahun terakhir selalu kurang sehat (sakit-sakitan). Maka saran dari keluarga untuk segera mengganti nama anak tersebut. Yaitu dari CLAUDIO BRAVO SYNYSTER yang tidak punya arti apa-apa menjadi DIOREN PARSA yang artinya Allah menyertai menurut Iman Kristen.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggantian nama anak Pemohon yaitu CLAUDIO BRAVO SYNYSTER yang lahir di palopo tanggal 25-5-2016, menjadi DIOREN PARSA adalah Sah.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang permohonan ini.
4. Menetapkan bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam proses permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/ dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CLAUDIO BRAVO SYNYSTER, Nomor: 7373-LU-07062016-0002 tertanggal 25 Mei 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian, Nomor: 7317-CR-11102021-0002, tertanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DESI ARISANTI, No. 7373090911210002, tertanggal 9 November 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI ARISANTI, NIK. 7373095012940001 tertanggal 15 November 2021, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotokopi surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasarkan Agama yang dianut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ETA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama Pemohon agar nama anak Pemohon sebaiknya diganti.
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti yaitu CLAUDIO BRAVO SYNYSER menjadi DIOREN PARSA.
- Bahwa yang saksi ketahui CLAUDIO BRAVO adalah anak pertama pemohon;
- Bahwa CLAUDIO BRAVO lahir di Palopo tanggal 25 Mei 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi CLAUDIO BRAVO sekarang berumur 5 (lima) tahun.

2. Saksi HARMILA, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan terkait permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ingin merubah nama anak Pemohon yang sering sakit-sakitan dan atas saran dari pemuka agama Pemohon agar nama anak Pemohon sebaiknya diganti.
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin diganti yaitu CLAUDIO BRAVO SYNYSER menjadi DIOREN PARSA.
- Bahwa yang saksi ketahui CLAUDIO BRAVO adalah anak pertama pemohon;
- Bahwa CLAUDIO BRAVO lahir di Palopo tanggal 25 Mei 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi CLAUDIO BRAVO sekarang berumur 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama Posita yang dikaitkan dengan Petitum Permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Ganti nama anak Pemohon dari semula CLAUDIO BRAVO SYNISTER menjadi DIOREN PARSA, karena anak pemohon tersebut yaitu CLAUDIO BRAVO SYNISTER sejak dua tahun terakhir selalu kurang sehat (sakit-sakitan);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pergantian nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna menetapkan “Menyatakan bahwa penggantian nama anak Pemohon yaitu CLAUDIO BRAVO SYNISTER yang lahir di palopo tanggal 25-5-2016, menjadi DIOREN PARSA adalah Sah” dapat dibenarkan serta beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa istilah ganti nama tidak dikenal dalam dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ada adalah “*perubahan nama*”, namun demikian hakekatnya adalah sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1), disebutkan : “*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan “*perubahan nama*” adalah merupakan jenis permohonan yang harus diajukan kepada pengadilan negeri dan penetapannya merupakan kewenangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam permohonan ini, selain itu juga diajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ETA dan HARMILA yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat serta saksi-saksi tersebut telah diajukan/dihadirkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4** yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk di Jln. Bangau IV Kelurahan Temalebba Kecamatan Bara Kota Palopo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Palopo secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7373-LU-07062016-0002 tertanggal 25 Mei 2016 atas nama CLAUDIO BRAVO SYNISTER, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Pemohon, telah terbukti benar, Pemohon telah dikaruniai anak dan anak tersebut sejak lahir diberi nama CLAUDIO BRAVO SYNISTER, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di palopo tanggal 25-5-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa foto copy Akta Cerai yang Nomor: 7317-CR-11102021-0002, tertanggal 11 Oktober 2021, telah terbukti benar, Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Evion Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa foto copy Kartu Keluarga No. 7373090911210002, tertanggal 9 November 2021 atas nama Kepala Keluarga DESI ARISANTI, telah terbukti benar, Pemohon memiliki anggota keluarga yakni anak pemohon yang bernama CLAUDIO BRAVO SYNISTER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti benar, maksud Pemohon ingin mengganti nama anaknya adalah karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, telah terbukti benar, anak Pemohon tersebut adalah masih di bawah umur, dengan demikian Pemohon sebagai orang tua, berhak mengajukan permohonan untuk kepentingan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama dengan alasan karena sering sakit-sakitan adalah merupakan kepercayaan masyarakat yang masih diakui hingga saat ini, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut kemudian telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa bertolak dari alasan yang dikemukakan dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penetapan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum ke dua, adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum ke tiga;

Menimbang, bahwa petitum "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang permohonan ini" adalah bersifat condemnatoir. Petitum yang mengandung "perintah" semacam itu hanya dapat dimohonkan dalam perkara gugatan yang menempatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri terhadap permohonan "perubahan nama" adalah penetapan, oleh karenanya harus bersifat deklaratoir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa pembuatan catatan pinggir

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon, dilakukan berdasarkan laporan dan merupakan kewajiban Pemohon, yang harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga dalam hal ini, Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa karena pembuatan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil adalah merupakan amanat undang undang dan dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat Pencatat Sipil harus melakukannya “demi hukum” tanpa perlu adanya perintah dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada dasar hukum bagi Pengadilan Negeri untuk “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palopo agar didaftarkan dalam register yang sedang berjalan tentang permohonan ini”, sebagaimana disebutkan pada petitum ke tiga, karena petitum itu adalah berlebihan, untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama **CLAUDIO BRAVO SYNISTER** yang lahir di Palopo pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7373-LU-07062016-0002 tertanggal 7 Juni 2016, dirubah menjadi bernama **DIOREN PARSA** ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk selain dan selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **3 Desember 2021** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hendra Bela Salurante, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya leges | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses/ ATK | : Rp.75.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp.30.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); |